

**PERBEDAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SUSCATIN DENGAN
BIMBINGAN PERKAWINAN OLEH BIMAS UU.NO.373 TAHUN 2017 DI
KUA KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Oleh:

DIA ASRI

NIM :1620010022

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memproleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies
Kosentrasi Psikologi Pendidikan Islam**

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dia Asri, S. Fil. I

NIM : 1620010022

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Dia Asri, S.Fil.i

1620010022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dia Asri, S. Fil. I

NIM : 1620010022

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies


Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Saya yang menyatakan,




Dia Asri, S.Fil.i

1620010022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **PERBEDAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
SUSCATIN DENGAN BIMBINGAN PERKAWINAN
OLEH BIMAS UU.NO.373 TAHUN 2017 DI KUA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Nama : Dia Asri
NIM : 1620010022
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam
Tanggal Ujian : 17 Juli 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of *Arts*,
(M.A)



Yogyakarta, 24 Juli 2018

Direktur,

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002 ✕

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul **PERBEDAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
SUSCATIN DENGAN BIMBINGAN
PERKAWINAN OLEH BIMAS UU.NO.373
TAHUN 2017 DI KUA KABUPATEN ACEH
TAMIANG**

Nama : Dia Asri

NIM : 1620010022

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Suhadi, S.Ag., MA

Pembimbing/Penguji : Dr. Alimatul Qibtiyah, M.Si., MA

Penguji : Dr. Eva Latipah, M.Si.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2018

Waktu : 08.00 – 09.00 WIB

Hasil/Nilai : /

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERBEDAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SUSCATIN DENGAN
BIMBINGAN PERKAWINAN OLEH BIMAS UU.NO.373 TAHUN 2017 DI
KUA KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Yang ditulis oleh:


Nama : Dia Asri, S. Fil. I
NIM : 1620010022
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (M.A)

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Pembimbing,



Alimatul Qibtiyah, MA, M.Si, Ph.D

ABSTRAK

Dia Asri, 2018. Perbedaan Bimbingan Perkawinan Suscatin Dengan Bimbingan Perkawinan Oleh BIMAS UU. No. 373. Tahun 2017 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang. Tesis Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Pembimbing: Dr. Alimatul Qibtiyah, M.A, M.Si., P.h.D

Bimbingan perkawinan pada masa ini sangat dibutuhkan oleh calon pengantin di karenakan banyak para pasangan yang belum mengetahui cara mengelola kehidupan rumah tangga yang baik. Itu semua tentunya tidak terlepas dari KUA dalam memberikan pelayanan bimbingan perkawinan, karena dianggap sangat penting. Khususnya dalam mengelola konflik rumah tangga yang baik untuk mencapai rumah tangga yang baik. Bimbingan pernikahan adalah salah satu program KAMENAG dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Dalam proses penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini adalah: bahwa BP4 dalam SUSCATIN belum mampu melaksanakan bimbingan dengan baik. Oleh karena itu Kementrian Agama Republik Indonesia membuat peraturan baru tentang bimbingan yang dikeluarkan oleh Bimbingan masyarakat Islam UU.No.373 Tahun 2017 dan hasilnya telah baik dilakukan dibandingkan dengan SUSCATIN. Karena melihat dari faktor pelaksanaannya UU.No.373 ini sudah menggunakan modul yang sesuai dengan membangun fondasi keluarga sakinah, mawaddah, warrahmmah. Perbedaannya terletak pada efektifitas KUA, Materi, Narasumber, serta pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Bimbingan perkawinan, pernikahan, kebahagiaan dalam pernikahan*

ABSTRACT

Marriage guidance at this time is needed by the bride and groom in because many couples who do not know how to manage a good household life. That all certainly can not be separated from KUA in providing marital guidance services, because it is considered very important. Particularly in managing good household conflicts to achieve good households. Wedding guidance is one of the ways KAMENAG in realizing *sakinah family*, *mawaddah*, and *warrahmah*.

This research is a kind of Qualitative research. In the process of this study aims to produce research data that is explanation, either written or not written with the people or perpetrators who researched. While the approach of this research is qualitative and descriptive, ie research that describes data systematically, factually and accurately about facts and relationships and phenomena investigated.

The results of this study are: that BP4 in SUSCATIN has not been able to carry out good guidance. Therefore the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia made a new regulation on guidance issued by the Guidance of the Islamic Community UU.No.373 Year 2017 and the results have been well done compared with SUSCATIN. Because the view of the implementation factor UU.No.373 is already using the appropriate module to build the foundation of *sakinah family*, *mawaddah*, *warrahmmah*. The difference lies in the effectiveness of KUA, Material, Resources, and its implementation.

Keywords: Marriage counseling, marriage, happiness in marriage



PERSEMBAHAN

Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk Almamter

Tercinta

Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta



MOTTO

“Yakin Usaha Sampai.”- Lafran Pane

“Bekerja Keras dan Bersikap Baiklah. Hal Luar Biasa

Akan Terjadi”. - Dia Asri



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbailaalaamiin, penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, kesempatan dan atas izinNya, penuli dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perbedaan Bimbingan Perkawinan Suscatin Dengan Bimbingan Perkawinan UU. No. 373. Tahun 2017 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia menuju cahaya kebenaran dan teladan dalam semua aspek kehidupan.

Penulis juga menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan dan dapat berjalan dengan baik tanpa doa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A, M. Phil, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Alimatul Qibtiyah, M.A, M.Si, Ph.D, selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan sumbangan pemikiran, petunjuk, arahan dan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Pegawai KUA Kabupaten Aceh Tamiang yang telah membantu dalam kelengkapan data-data yang dibutuhkan penulis.

5. Kedua orang tua, ibunda tercinta Hamidah dan Muhammad Syah, terima kasih atas segala doa dan dukungan selama ini yang meringankan langkah anakmu dalam mencari ilmu dan menyelesaikan tesis ini. Semoga selalu bisa membuat kalian bangga.
6. Keluargaku tercinta Abangda Muhammad sidik, Deni, Dayat, dan kakanda tercinta Dina Hariani, terima kasih doa-doa kalian yang meringankan langkah dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan, PSIPI 2016 , terima kasih atas kebersamaannya karena kebersamaan kalian adalah proses akademik sekaligus sumber inspirasi yang sangat berarti bagiku. Semoga silaturahmi tetap terjaga, berproses bersama kalian adalah kenangan yang sangat berharga dalam hidupku.
8. Terima kasih juga untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya penelitian yang terkait dengan bidang Psikologi Pendidikan. Akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan dari para pembaca demi perbaikan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 20 Juli 2018
Penulis

Dia Asri, S.Fil.i

1620010022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJIJUAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Terdahulu.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Teknik Pengumpulan Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Bimbingan Islam.....	16
B. Bimbingan Pranikah.....	19
C. Asas Bimbingan Pernikahan.....	22
D. Persiapan Pranikah Bagi Calon Pengantin.....	23

BAB III SEJARAH BIMBINGAN PERNIKAHAN

- A. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Menurut Perundang-undangan di Indonesia..... 26
- B. Sejarah Singkat Bimbingan Perkawinan UU.No.373 Tahun 2017 36

BAB IV Perbandingan SUSCATIN dan Bimbingan Perkawinan oleh BIMAS UU.No.373 Tahun 2017 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang

- A. Perbedaan SUSCATIN dan BIMWIN UU.No. 373 Tahun 2017 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang..... 43
- B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Oleh BIMAS UU.No. 373 Tahun 2017 70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 98
- B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap suatu tujuan pasti adanya suatu rintangan yang sulit. setiap suatu keinginan yang baik untuk menyempurnakan separuh dari agama itu tentu memiliki rintangan yang sulit. Membangun pernikahan tentu adanya kendala yang akan dialami oleh setiap seorang pasangan. Setiap pasangan harus mampu mengelola dinamika dalam konflik rumah tangga. Tentunya apabila didalam berumah tangga tidak pernah adanya pertengkaran maka rumah tangga tersebut patut untuk dipertanyakan. Karena rumah tangga yang baik tentu adanya bumbu-bumbu keharmonisan itu sendiri.

Dinamika dalam berumah tangga ini harus ada pada keluarga dalam menjalin hubungan rumah tangga. Karena hal ini diharapkan agar mereka lebih dewasa dalam memecahkan masalah yang ada dalam berumah tangga. Namun, dalam hal ini ketika ada suatu konflik dalam berumah tangga janganlah sekali-kali mengorbankan rumah tangga tersebut sehingga sampai bercerai. Karena Allah sangat tidak suka manusia-manusia yang memutuskan silaturahmi.

Membangun rumah tangga yang baik itu tidak mudah. Disini kewaspadaan adalah salah satu yang mutlak. Pernikahan mempunyai fungsi yang mendasar. Harold Shyrock dalam E.H. Tambunan(2009) yaitu pertama, pernikahan itu dimaksudkan untuk memberi jaminan, baik segi finansial dan emosional. Keinginan alamiah manusia untuk hidup tentram, itu pulalah yang

mendorong. Kedua, Pernikahan adalah untuk mendorong pertumbuhan rohani dan Kultural kepada segenap anggota keluarga. Ketiga, Pernikahan adalah untuk meneruskan dan menyebarkan cita-cita, tanggung jawab pribadi dan partisipasi yang membuat mereka sebagai contoh bangsa. Keempat, Pernikahan telah diberikan tujuan oleh Allah untuk menjadikan manusia berkembang biak. Namun, dalam hal ini manusia tidak boleh mengartikannya salah. Tidak boleh berfikiran hanya satu saja untuk berkembang biak melainkan menjadikan diri mereka bermanfaat bagi orang lain.¹

Baik buruknya didalam pernikahan sebenarnya tergantung kepada seorang pasangan dalam mengatur maupun membina rumah tangganya. Agar dapat menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi, keempat fungsi tersebut dapat diartikan tidak akan muncul keraguan, takut, dalam memasuki pernikahan semua hal tersebut bisa dijalani dengan waktu.²

Angka gugat cerai di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini terjadi di semua daerah yang ada di Indonesia. 59 persen diantaranya adalah karena gugat cerai. Tingkat perceraian yang diajukan oleh pihak Istri atau cerai gugat cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2010 terdapat 251.208 cerai gugat, angka ini meningkat pada 2014 dengan jumlah 382.211. Cerai gugat di Provinsi Aceh lebih didominasi oleh beberapa faktor, yaitu perubahan dan pergeseran budaya, perkembangan teknologi khususnya telepon genggam dan media sosial.

¹E. H. Tambunan, *Anda Bertanya Kami Menjawab*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2009), 18-19.

²*Ibid.* 20

Selain itu, disini banyak adanya larangan-larangan dari orang tua akhirnya orangtua juga mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya. Hal itu disebabkan adanya dukungan ekonomi dan tempat tinggal dari pihak wanita, sehingga suami kerap menghadapi situasi antara posisinya sebagai pemegang otoritas dirinya dalam mengelola rumah tangga dengan kepatuhan sebagai pihak yang mendapatkan penghidupan dari orang tua wanita.³

Kementrian agama republik Indonesia melakukan suatu pengajaran kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Sehingga disini perlu yang namanya pendidikan pra-nikah untuk mengurangi rasa kekhawatiran sebelum menikah. Banyak juga orang yang menyalahkan lembaga tempat pendidikan pra-nikah diakibatkan tidak berhasil dalam membangun rumah tangga. Namun, dalam hal ini bukanlah lembaga yang harus disalahkan melainkan individu itu sendiri.⁴

Faktor keluarga itu tidak bahagia diantaranya yaitu awal pernikahan tidak mencintai pasangan, dapat juga diakibatkan karena faktor ekonomi, keluarga, kepuasan bercinta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk mencapai pernikahan yang bahagia diharuskan mengetahui karakter dari calon

³Anggitondi Martaon, Arsip Data Perceraian di Indonesia, diakses di international.metrotvnews.com pada tanggal 17 Juli 2018

⁴Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia," (Jawa Tengah, Jurnal, Stain Kudus, Vol. 7, No. 2, Th. 2016, 3

pasangan. KUA membuat bimbingan perkawinan agar dapat mengetahui bagaimana pernikahan yang baik menurut ketentuan agama.⁵

Permasalahan dalam rumah tangga dan banyaknya pengaruh kemesraan dalam perkawinan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya rumah tangga. Berbagai masalah yang besar maupun yang kecil mulai dari ketika memanggil namanya. Dalam keluarga yang harmonis hendaklah sebagai seorang istri memanggil sebutan istri dengan nama yang penuh cinta dan kasih sayang.⁶

Menurut pengamatan penulis di kehidupan sekarang pernikahan yang tidak bahagia disebabkan oleh beberapa hal yaitu tidak mencintai satu sama lain, materi, orang ketiga, dan keimanan seseorang. Namun faktor yang paling banyak ditemukan yaitu diakibatkan faktor kurangnya pemahaman agama dan ekonomi.

Kehidupan dewasa ini telah berkembang menjadi demikian materialistis materi menjadi tolak ukur segala hal, kesuksesan, kebahagiaan semuanya ditentukan oleh materi orang berlomba-lomba mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, karena dengannya manusia merasa sukses.⁷

⁵Lailatun Siti Anisa & Yusria Ningsih, "Efektifitas Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membentuk Keluarga Bahagia", (Surabaya: Fakultas Dakwah Uin Sunan Ampel), Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 06, No. 01, Th. 2016, 52 .

⁶Muhammad Fauzil Adhim, *Agar Cinta Bersemi Indah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 5

⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab Indonesia Lengkap*, (Cet. XIV; Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 784.

Pernikahan merupakan seluruh dari agama, banyak pula yang mengatakan bahwasannya kalau belum menikah agama belum sempurna. Jika pernikahan hendak bahagia sebelum menikah seharusnya seorang pasangan yang akan menikah haruslah salat istiqarah dahulu. Salat istiqarah dilakukan tidak semata-mata untuk menentukan pasangan. Namun, salat tersebut bisa jadi untuk memantapkan hati, waktu pernikahan, pembiayaan pernikahan, yang semata-mata mencari ridha Allah Swt.⁸

Pernikahan yang terjadi pertama kali yaitu pernikahan adam dan hawa. Ketika Allah menciptakan adam dengan segala sesuatu yang ada yang sangat indah, namun hal tersebut semua tidak pernah cukup bagi adam. Keindahan pernikahan tersebut didapat ketika melihat calon pasangan, meminang, kemudian yang terakhir adalah menikah. Hal ini merupakan salah satu kebahagiaan yang luar biasa.⁹

Bimbingan perkawinan memiliki banyak manfaat psikologis dan manfaat fisiologi. Manfaat psikologis bimbingan perkawinan memiliki banyak manfaat diantaranya agar calon pasangan lebih matang dalam mengambil keputusan apabila ada suatu permasalahan. Manfaat fisiologinya adalah apabila salah satu dari calon pengantin memiliki suatu penyakit yang dapat mempengaruhi reproduksi. Maka, disini bimbingan perkawinan membantu

⁸Syeikh Subhi Sulaiman, *Pernikahan Super*, (Jakarta Timur: Dar Al-Amal li An-Nasyr wa At-Tauzi', Cetakan Pertama, 2007),1-3.

⁹Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 10

solusi dalam menangani hal tersebut agar memenuhi segala keperluan jasmani maupun rohani.¹⁰

Dengan demikian diharapkan juga bagi KUA dan Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan pengajaran yang maksimal kepada calon pengantin yang hendak menikah dikarenakan melihat angka perceraian di Indonesia yang terus meningkat. Salah satu cara bagi KUA dan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam meminimalisir angka perceraian ini dengan adanya suatu bimbingan pernikahan.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Indonesia, khususnya di Aceh masih belum maksimal dilakukan. Hasil penelitian penulis menemukan bahwasannya perceraian ini dapat terjadi karena pasangan belum matang karena menikah di usia muda, sehingga pasangan tersebut tidak dapat menjaga kelestarian hubungan mereka.

Didalam suatu masyarakat tentu ada sebuah lembaga yang menangani masing-masing kasus, diantaranya KUA (Kantor Urusan Agama). KUA adalah salah satu lembaga dimana tempat melayani pernikahan dan mencatat seluruh pernikahan. Mulai memberikan pendidikan hingga sampai menikahkan calon pengantin. Dalam hal ini adanya perbedaan antara bimbingan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dengan Bimbingan perkawinan peraturan BIMAS (Bimbingan Masyarakat Islam) UU.No.373 Tahun 2017 oleh KAMENAG.

¹⁰Tamsil Muis, "*Pengembangan Aplikasi Bimbingan Pranikah Berbasis Desktop*", (Surabaya: Jurnal, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Surabaya), 4

¹¹Peraturan Kamenag UU. No. 373 Tahun 2017 tentang perkawinan

Bimbingan perkawinan yang dilakukan KAMENAG dan KUA adalah salah satu hal yang sangat positif dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia dan semangat para fasilitator juga sangat berperan penting dalam pengurangan angka perceraian.

Berdasarkan peraturan Dirjen Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin bahwa “Badan Penasihat, Bimbingan, Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan BP4 itu adalah salah satu organisasi yang bersifat keagamaan yang merupakan salah satu organisasi yang bekerja sama dengan KAMENAG dalam menangani bimbingan perkawinan. BP4 ini adalah salah seorang fasilitator dari SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin). Sedangkan peraturan Dirjen Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia UU. No. 373 Tahun 2017 Tentang kursus Calon Pengantin bahwa fasilitator dalam bimbingan ini merupakan dari KAMENAG itu sendiri dan berupaya mendatangkan dari kementerian yang lain agar hasil dari bimbingan perkawinan ini dapat berjalan dengan baik.

Menurut hasil penelitian dalam SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), bimbingan hanya dilakukan pada pokok-pokok beribadah saja dan mengetahui kewajiban bagi istri ataupun suami. Hal ini dianggap belum cukup dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil titik fokus pada studi perbandingan antara SUSCATIN dengan Bimbingan Perkawinan BIMAS UU.No.373 Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut hasil penelitian SUSCATIN hanya

memberikan materi pokok-pokok beribadah dan menghargai antara kedua pasangan, Sementara di Bimbingan Perkawinan oleh BIMAS UU.No. 373 Tahun 2017 materi yang disampaikan dalam menciptakan keluarga SAMARA itu telah lengkap disusun seperti membangun ketahanan keluarga, mewujudkan keluarga samara, dinamika dan konflik berumah tangga, mendidik generasi berkualitas, dan lain sebagainya agar perceraian dapat di kurangi.

Peneliti menilai adanya suatu ketertarikan sendiri tentang Bimbingan Perkawinan BIMAS UU.No.373 Tahun 2017 yang tidak dimiliki oleh SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin). Sehingga menurut peneliti jika kedua bimbingan perkawinan ini di komperasikan akan memunculkan hal-hal yang lebih baik lagi dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Dalam hal ini penelitian ini akan memberikan bagaimana pandangan konsentrasi tersebut memberikan pendapat tentang bimbingan perkawinan. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti sangat tertarik meneliti ***“PERBEDAAN BIMBINGAN PERKAWINAN SUSCATIN (KURSUS CALON PENGANTIN DENGAN BIMBINGAN PERKAWINAN BIMAS UU.NO.373 TAHUN 2017 DI KUA KABUPATEN ACEH TAMIANG”*** Maka dari itu peneliti akan melihat bagaimana sebenarnya fenomena yang terjadi didalam kehidupan saat sekarang apakah ada perbedaan dengan SUSCATIN dan Bimbingan oleh BIMAS UU.NO.373.Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan bimbingan SUSCATIN dengan bimbingan perkawinan oleh Bimas Islam UU. No. 373 tahun 2017?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan SUSCATIN dengan bimbingan perkawinan oleh Bimas Islam UU. No. 373 tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang perbedaan bimbingan perkawinan antara SUSCATIN dengan bimbingan perkawinan oleh bimas UU.No.373 Tahun 2017 di KUA Kabupaten Aceh Taminag selain memberikan ilmu pengetahuan tentang bimbingan pra-nikah juga memiliki tujuan yaitu:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan regulasi bimbingan perkawinan yang merupakan patokan dan pedoman dasar yang di gunakan KUA di SUSCATIN dan Bimbingan Perkawinan oleh Bimas UU.No.373 Tahun 2017.
2. Mengupas dan menganalisi secara mendalam metode pengajaran bimbingan perkawinan di KUA antara SUSCATIN dan Bimbingan Perkawinan oleh Bimas UU.No.373 Tahun 2017.
3. Menguraikan sejarah bimbingan pernikahan dari SUSCATIN sampai Bimbingan Perkawinan oleh Bimas UU.No.373 Tahun 2017.
4. Membandingkan antara kedua bimbingan SUSCATIN sampai Bimbingan Perkawinan oleh Bimas UU.No.373 Tahun 2017,

dan merumuskannya menjadi satu rumusan yang utuh dan aplikatif.

D. Kajian Terdahulu

Pertama, Efektifitas BP4 dan Peranannya dalam memberikan penataran atau bimbingan calon pengantin. Hasil penelitian menemukan bahwa BP4 dalam hal ini sangat berperan dalam memberikan pendidikan kepada calon pengantin dalam melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan perkawinan yang sejahtera. Dalam hal ini BP4 memberikan surat panggilan ketikan ingin melakukan bimbingan bagi calon pengantin.

Kedua, Lailatun Siti Anisa & Yusria Ningsih, *Efektifitas Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membentuk Keluarga Bahagia*, (Surabaya: Fakultas Dakwah Uin Sunan Ampel), Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 06, No. 01, 2016 hasil penelitian yaitu Suscatin disini sangat berguna bagi pasangan yang akan menikah, dikarenakan bahwasannya dalam hal ini calon pengantin akan diajarkan bagaimana menciptakan keluarga bahagia.

Ketiga, Peni Ratmawati, *Keharmonisan Keluarga Antara Suami dan Isteri ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Semarang) hasil penelitian yaitu bahwasannya umur sangat berperan penting dalam menciptakan keluarga bahagia. Jika pernikahan dilakukan pada anak usia dini maka dalam hal ini efek yang terjadi pernikahan akan banyak

terjadinya masalah. Diakibatkan ketidak dewasaan pada hubungan keluarga.

Berdasarkan pengamatan penulis belum ada spesifik penelitian yang membedakan SUSCATIN dengan Bimbingan Perkawinan oleh BIMAS UU.No.373 Tahun 2017. Bila ada maka peneliti akan membuat penelitian selanjutnya sebagai follow up.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di KUA Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

Berdasarkan pertimbangan pertama alasan penelitian dilakukan di KUA Kabupaten Aceh Tamiang karena kabupaten tersebut telah melewati pengajaran bimbingan perkawinan yang telah disebut diatas. Akan tetapi tidak semua di KUA di Aceh Tamiang melainkan hanya di KUA Kecamatan Rantau, KUA Kecamatan Bendahara, KUA Kejuruan Muda, KUA Kota Kuala Simpang, KUA Karang baru. Alasannya karena di kabupaten tersebut merupakan KUA yang telah efektif menerapkan peraturan bimbingan perkawinan dibandingkan dengan KUA Kecamatan yang lainnya.

Kedua, alasan peneliti memilih perbandingan antara bimbingan SUSCATIN dengan Bimbingan perkawinan UU.No.373 Tahun 2017 dikarenakan terdapat banyak perbedaan yang sangat spesifik terhadap

bimbingan perkawinan ini, walaupun bimbingan ini sama-sama berasal dengan KAMENAG.

b. Sifat penelian

Penelitian ini bersifat deskriptif-normatif yang berupaya menggambarkan, membandingkan, serta mensintesis sistem dan pelaksanaan bimbingan perkawinan antara SUSCATIN dan UU.No.373 Tahun 2017 tentang bimbingan perkawinan.

c. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. disini peneliti membandingkan bimbingan perkawinan SUSCATIN dengan bimbingan perkawinan oleh Bimas UU.No.373. Tahun 2017.

d. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Wakil kepala KUA, dan Badan Fungsional di KUA Kabupaten Aceh Tamiang.

e. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Wakil kepala KUA, Badan Fungsional di KUA Kabupaten Aceh Tamiang,

Pedoman Undang-undang perkawinan, serta video tentang bimbingan perkawinan.

2. Data Skunder

Data pelengkap dalam penelitian ini adalah modul program bimbingan pernikahan, calon pengantin, dan jurnal-jurnal yang berkaitan tentang bimbingan pernikahan.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen. Dengan menggunakan ke tiga tehnik tersebut peneliti akan mendapatkan data primer sebagai penulisan tesis ini.

Adapun tehnik pengumpulan datanya sebagai berikut:

- a. Karena penelitian ini adalah penelitian ntuk penulisan Tesis, observasi yang dilakukan peneliti bersifat partisipatif dan kombinasi artinya disini observasinya berfat terus terang dan tersamar. Sebelum melakukan observasi peneliti harus meminta izin kepada sumber data (institusi yang membawahi bimbingan perkawinan) untuk melakukan penelitian. Apabila dalam penelitian

peneliti belum memperoleh data yang diinginkan maka peneliti akan berusaha mencari data tersebut.¹²

- b. Kedua, untuk menambah data maka peneliti melakukan pengumpulan data dan wawancara untuk mengetahui pemahaman dan kecendrungan dari sifat para pejabat instansi yang membawahi bimbingan perkawinan.¹³ Saat wawancara peneliti menggunakan wawancara percakapan informal, wawancara umum, dan terbuka kemudian di bakukan.¹⁴ Peneliti menggunakan 3 dasar wawancara ini karena agar peneliti tidak hanya terppaku pada wawancara formal.
- c. Ketiga, Penelitian menggunakan penelusuran dokumen atas dasar peneliti mengumpulkan data dalam penulisan Tesis dengan dokumen-dokumen yang ada tentang bimbingan perkawinan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam penulisan tesis ini penulis membuat sub judul dalam bab per bab adapun sub judulnya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu,

¹²Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods (Bandung: ALfabeta Bandung, 2013), 311-312.

¹³Sumadi Suryabata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1983) 22.

¹⁴Michael Quinn Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, terj. Budi Puspo Priyadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 185-193.

¹⁵Sugiyono, Metode Penelitian....,326.

metedologi penelitian, Tehnik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan Pengertian bimbingan Islam, Bimbingan pernikahan, Asas Bimbingan Pernikahan, Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin

BAB III Sejarah Bimbingan Perkawinan

Bab ini menjelaskan Sejarah bimbingan perkawinan SUSCATIN dengan Bimbingan Perkawinan oleh BIMAS UU.No.373 Tahun 2017

BAB IV Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dan Bimbingan Perkawinan oleh BIMAS UU.No.373 Tahun 2017 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan SUSCATIN dan UU.No.373 Tentang bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Aceh Tamiang serta perbedaan yang terdapat dalam kedua bimbingan tersebut.

BABV Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan Saran Penelitian .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bimbingan perkawinan SUSCATIN dengan Bimbingan Perkawinan oleh KAMENAG UU.No.373 Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang lebih bagus proses pelaksanaannya Bimbingan Perkawinan oleh KAMENAG UU.No.373 Tahun 2017. Karena melihat dari segi metode, materi, fasilitas Bimbingan Perkawinan oleh KAMENAG UU.No.373 Tahun 2017 sudah dikategorikan lengkap dan berasal dari narasumber dari bidangnya tersendiri. Bimbingan SUSCATIN belum menerapkan wajib proses bimbingan akan tetapi Bimbingan Perkawinan oleh KAMENAG UU.No.373 Tahun 2017 sudah wajib.

Kedua, Bimbingan Perkawinan oleh KAMENAG UU.No.373 Tahun 2017 sudah menjalankan sebagaimana pedoman pokok dalam buku Undang-undang Kamenag, sedangkan dalam SUSCATIN hanya formalitas saja.

Ketiga, Bimbingan Perkawinan oleh KAMENAG UU.No.373 Tahun 2017 dalam mempersiapkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrhmah materi yang disampaikan oleh narasumber sudah tergolong cukup karena materi yang diberikan sudah mampu meningkatkan kualitas spiritual keagamaan bagi calon penganti.

Sedangkan di SUSCATIN materi tidak di ajarkan secara keseluruhan hanya sebagian materi tidak semua materi diajarkan

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka agar tesis ini dapat bermanfaat bagi praktisi maupun masyarakat, peneliti memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

Pertama, kepada kepala KUA agar melakukan kerjasama kepada tenaga kerja yang berkaitan dengan psikolog, pendidikan, kesehatan agar materi yang didapatkan oleh calon pengantin lebih banyak lagi.

Kedua, bagi calon pengantin diharapkan belajar sebelum melakukan bimbingan, agar KUA tidak susah dalam memberikan bimbingan dan diharapkan calon pengantin lebih tepat waktu dalam bimbingan. Agar, proses bimbingan berjalan lancar.

Ketiga, kepada kementrian Agama agar menambah fasilitas yang harus diberikan kepada KUA agar proses bimbingan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim Muhammad Fauzil.2002. *Agar Cinta Bersemi Indah*. Jakarta: Gema Insani
- Anwar Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta, UII press, 2001
- Arifin Gus. 2010. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Gramedia
- Depag. *Korps Penasihat dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Negara RI. 2004
- Departemen Agama. 2004. *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI, Direktur Jendral Bimbingan Islam dan Penyelenggaran Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI. 2000.*Modul TOT Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Diirjen Bimas Islam
- Djumhur dan M Surya. 1975. *Bimbingan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu
- E. H. Tambunan. 2009. *Anda Bertanya Kami Menjawab*, Bandung: Indonesia Publishing House
- Hasil MUNAS BP4 Ke XIV/2009 Jakarta, 1-3 Juni 2009
- Komaruddin, dkk. 2008. *Dakwah dan Konseling Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Lailatun Siti Anisa &Yusria Ningsih. “*Efektifitas Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membentuk Keluarga Bahagia*”. Surabaya: Fakultas Dakwah

Uin Sunan Ampel), *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 06, No. 01, Th. 2016, 52 .

Latif Nasaruddin.2001. *Ilmu Perkawinan*. Bandung: Pusaka Hidayah

Mahalli Mudjab. 2003. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Pustaka Firdausi

Mandailing M. Taufik. *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*. 2012. Yogyakarta: Pt.Idea Press

Martaon Anggitondi. *Arsip Data Perceraian di Indonesia*. diakses di International.metrotvnews.com pada tanggal 17 Juli 2018

Mubasyaroh. *Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*. Jawa Tengah, Jurnal, Stain Kudus, Vol. 7, No. 2,Th. 2016, 3

Muis Tamsil. *Pengembangan Aplikasi Bimbingan Pranikah Berbasis Desktop*. Surabaya: Jurnal, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

Munawir Ahmad Warson. 1997.*Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab Indonesia Lengkap*.Cet. XIV; Yogyakarta: Pustaka Progresif

Paimun. 2008. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: UIN Press

Paimun.2008. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: UIN Press

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ. II/372 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Peraturan Kamenag UU. No. 373 Tahun 2017 tentang perkawinan

Prayitno dan Erman Amti. 2001. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta

- Prayitno dan Erman Amti. 2001*Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Quinn Patton Michael.2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. terj. Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sarlito Wirawan Sarmono at all. 1996. *Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, Jakarta: Pusaka Antara
- Seligmen Martin.*Authnentic happiness: Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi Positif*. Bandung: Mizan Pustaka
- Sofan dan Wills. 2010. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung:CV. Alfabeta
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*. Bandung: ALfabeta Bandung
- Sukardi Dewa Ketut. 2000. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sukardi Dewa Ketut. 2000. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sulaiman Syaikh Subhi. 2007. *Pernikahan Super*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Sulaiman Syeikh Subhi. 2007.*Pernikahan Super*. Jakarta Timur: Dar Al-Amal li An-Nasyr wa At-Tauzi', Cetakan Pertama
- Suryabata Sumadi.1983. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Teuku Eddy, F.R.*Psikologi Kebahagiaan*. Yogyakarta: Progresif Book

W.J.S. Poerwardaminta. 1984. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Walgito Bimo. 1995. *Bimbingan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Offset

www.kemenag.go.id

Yusuf Syamsu. 2009. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosda

Karya



LAMPIRAN-LAMPIRAN



FOTO BERSAMA BAPAK UDIN SELAKU BADAN FUNGSIONAL DI KUA KEJURUAN MUDA



FOTO BIMBINGAN PERKAWINAN DI KEJURUAN MUDA



WAWANCARA DI KUA KEJURUAN MUDA



WAWANCARA DI KUA KEJURUAN MUDA



AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN BENDAHARA



WAWANCARA DENGAN BAPAK IJAL DI KUA KECAMATAN RANTAU

PELAYANAN KESEHATAN TERPADU PRA NIKAH DI UPTD PUSKESMAS KARANG BARU ACEH TAMIANG 2016

**ALUR PELAYANAN KESEHATAN TERPADU PRA NIKAH DI
UPTD PUSKESMAS KARANG BARU**

PELAYANAN KESEHATAN TERPADU PRA NIKAH

- Regresi & Pemeriksaan Kesehatan Fisik
- Pemeriksaan Laboratorium
- Smear Aji Terasus (TT)
- Pemeriksaan Gizi
- Pembinaan Sastra Nikah
- Pembinaan Sastra Nikah Kesehatan Pra Nikah

REGISTRASI UNTUK NIKAH

INFORMASI PRA NIKAH

- Pemeriksaan fisik (tanda-tanda vital), pemeriksaan darah yang dilanjutkan & pemeriksaan urin.
- Persiapan gizi (KEK dan anemia gizi besi)
- Status imunisasi TT, dan Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi (Ganti pakalan min. 2 kali/hari).

INFORMASI TENTANG KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS

- Menjaga kehamilannya, Gizi bagi bumil, Kehamilan & persalinan beserta (4 teratai & 3 terambak)
- Tanda bahaya Kehamilan, Kesehatan jiwa bumil, Promosi program Kespro (PAK, Suku KUA, Kelas Bumil, PKRT ANC Terpadu dst), Tanda-tanda ibu akan melahirkan, Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di Fasyankes,
- Perawatan pasca persalinan, Pemberian ASI (Asi eksklusif), Gejala infeksi menular seksual, Tindakan jika terinfeksi IMS, IMS baru, gejang menuju HIV & AIDS

INFORMASI DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN PAYUDARA

- Faktor risiko kanker leher rahim, tanda-tanda kanker leher rahim, Deteksi dini kanker leher rahim, tanda-tanda kanker leher rahim, Peretas payudara sendiri rahim, mis: IVA
- Langkah-langkah dini SADARI, Faktor risiko kanker payudara, Langkah-langkah dini SADARI

INFORMASI TENTANG GANGGUAN DALAM KEHIDUPAN SEKSUAL SUAMI/ISTRI

- Gangguan seksual pada perempuan: Dorongan seksual tidak bangkit, Gangguan seksual sulit orgasme, Ejakulasi dini, Gangguan seksual pada laki-laki: Infeksi MITS, Gangguan orgasme, Infeksi MITS, Gangguan orgasme, Infeksi MITS, Gangguan orgasme

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2014 TANGGAL 01 JULI 2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Nikah Dan Rujuk Di Kantor	Rp. 0,-
2	Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor	Rp. 600.000,-

Drs. A. Mansaf Ahmad
No. 1803.231.25003.000

BALAI Bimbingan




BIMBINGAN DI KUA KECAMATAN KARANG BARU





KUA KECAMATAN RANTAU



SERTIFIKAT CALON PENGANTIN YANG TELAH MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN



BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA KUALA SIMPANG

